

**PEMOTONGAN SISA PEMBAYARAN UANG PANJAR DALAM
PRAKTIK JUAL BELI MELON PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang
Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mempe roleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh :

USWATUN KHASANAH

9312.001.18

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
TAHUN 2023**

HALAMAN JUDUL

**PEMOTONGAN SISA PEMBAYARAN UANG PANJAR DALAM
PRAKTIK JUAL BELI MELON PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Ganggangingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten
Lamongan)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi
Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

USWATUN KHASANAH

931200118

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
TAHUN 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMOTONGAN SISA PEMBAYARAN UANG PANJAR DALAM
PRAKTIK JUAL BELI MELON PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten
Lamongan)**

oleh

USWATUN KHASANAH

9312.001.18

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI, M.Hum
NIP.19800313 201101 2 004


Ruston Nawawi, S.Ud., MA
NIP.2012128401

NOTA DINAS

Kediri, 17 Februari 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di –
Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswi dibawah ini:

NAMA : USWATUN KHASANAH
NIM : 9312.001.18
JUDUL : PEMOTONGAN SISA PEMBAYARAN UANG PANJAR
DALAM PRAKTIK JUAL BELI MELON PERSPETIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Ganggangtingan
Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)

Setelah diperbaiki materi serta susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam siding Munaqosah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Hj. Siti Nurhavati, SHI, M.Hum
NIP.19800313 201101 2 004

Pembimbing II



Ruston Nawawi, S.Ud.,MA
NIP.2012128401

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 17 Februari 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di –
Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersamaan ini kami lampirkan berkas skripsi mahasiswi sebagaimana tersebut dibawah ini:

NAMA : USWATUN KHASANAH
NIM : 9312.001.18
JUDUL : PEMOTONGAN SISA PEMBAYARAN UANG PANJAR
DALAM PRAKTIK JUAL BELI MELON PERSPETIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Ganggangtingan
Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)

Setelah diperbaiki materi serta susunannya, sesuai dengan pedoman serta tuntunan pada siding munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal yang sudah ditentukan, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan tersebut.

Demikian agar maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI, M.Hum
NIP.19800313 201101 2 004



Ruston Nawawi, S.Ud., MA
NIP.2012128401

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMOTONGAN SISA PEMBAYARAN UANG PANJAR DALAM
PRAKTIK JUAL BELI MELON PERSPETIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten
Lamongan)**

USWATUN KHASANAH

9312.001.18

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri Pada tanggal 15 Februari 2023

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI

NIP : 19731216 200501 1 002

(.....)

2. Penguji I

Dr. HJ. Siti Nurhayati, SH, M.Hum

NIP : 19800313 201101 2 004

(.....)

3. Penguji I

Ruston Nawawi, S.Ud., MA

NIP : 2012128401

(.....)

Kediri, 17 Februari 2023

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri



Dr. Kholid, M.Ag

NIP. 19640624 200212 1 001



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI PERPUSTAKAAN

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri

E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Uswatun Khasanah

NIM : 931200118

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

E-mail address : us.uswatun11@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi

Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : PEMOTONGAN SISA PEMBAYARAN UANG
PANJAR DALAM PRAKTIK JUAL BELI MELON
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa
Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten
Lamongan)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 1 Agustus 2023

Penulis

(Uswatun Khasanah)

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisā (4) : 29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu terpanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis di sini dapat menyelesaikan karya tulis skripsi yang sederhana ini. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad S.A.W. yang menjadi suri tauladan menuju jaman terang benderang yakni adinul Islam. Dalam hal ini, penulis persembahkan karya ilmiah sederhana untuk orang-orang yang senantiasa mendukung khususnya:

1. Dosen pembimbing Ibu Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI, M.Hum dan Bapak Ruston Nawawi, S.Ud.,MA yang senantiasa memberikan bimbingan terbaik dalam menyusun skripsi ini dengan memberikan kritik, saran, nasihat, dan arahan yang mana merupakan suatu ilmu yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis dalam penyusunan skripsi maupun kedepannya. Semoga beliau senantiasa diberikan kemuliaan, keberkahan, keselamatan, dan sehat wal'afiat.
2. Untuk Ibu Trisni, Nenek Mursini dan Kakek Samijo. Ucapan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan moral maupun materil, doa-doa di setiap tangan yang beliau tengadahkan, nasihat dan curahan kasih sayang serta dorongan semangat yang terus mengalir tiada henti.
3. Untuk adik-adikku Kevin Dwi Putra dan Andika Prastyo tidak lupa Kakak Adi Pung Slamet yang menyayangi dan mencintai penulis, terimakasih karena selalu memberi dukungan dan semangat.
4. Untuk Kakak tingkat sekaligus sahabat penulis, Kak Muhammad Dimas Gumelar Prabowo yang telah memberi pengarahan, ilmunya dan waktunya selama ini. Terimakasih sudah membantu dalam penyusunan skripsi yang baik dan benar. Semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kesuksesan.
5. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menemani perjuangan dalam menempuh pendidikan S1. Teruntuk itu penulis tuturkan terima kasih kepada semuanya. Semoga skripsi ini dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat serta kita senantiasa diberikan keberkahan dan kesuksesan. Aamiin, aamiin, aamiin.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Uswatun Khasanah
NIM : 931200118
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pemotongan Sisa Pembayaran Uang Panjar Dalam Praktik Jual Beli Melon Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ganggaringan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan”** adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali apabila terdapat pengutipan disertai sumbernya, dan karya ini belum pernah diajukan kepada institusi atau lembaga manapun, serta bukan sebuah karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kebenaran serta keabsahan karya ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dipatuhi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Serta saya bersedia menerima sanksi akademika jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Kediri, 17 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Uswatun Khasanah

ABSTRAK

Uswatun Khasanah, 2023. *Pemotongan Sisa Pembayaran Uang Panjar Dalam Praktik Jual Beli Melon Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Pembimbing (1) Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI, M.Hum. dan Pembimbing (2) Ruston Nawawi, S.Ud.,MA.

Kata Kunci : *Pemotongan Sisa Pembayaran, Jual Beli, Hukum Islam*

Panjar adalah seseorang membeli barang dengan membayar sebagian harga barang tersebut kepada penjual. Apabila transaksi tidak batal, maka pembeli wajib membayar sisa harga barang tersebut. Namun, jika transaksi batal, maka uang yang telah dibayarkan menjadi hak penjual dan dianggap sebagai hadiah pembeli. Namun di dalam transaksi jual beli yang terjadi di Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dalam praktiknya terjadi ketidakjujuran dalam pembayaran sisa uang panjar (pelunasan). Ketidakjujuran ini berupa adanya pemotongan sisa pembayaran (pelunasan) yang dilakukan oleh pembeli (pemborong) dikarenakan harga di Pasar turun sehingga membuat pembeli (pemborong) pemotong uang pelunasan tanpa memikirkan yang akan dialami oleh petani (penjual).

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Reasearch*) jenis pendekatan kualitatif menggunakan metode pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dimana data ini diperoleh langsung dari masyarakat yang bersangkutan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, *Pertama*, sistem panjar ini mekanismenya sama seperti sistem panjar pada umumnya, akan tetapi yang membedakan sistem panjar ini dengan sistem panjar pada umumnya terdapat pemotongan sisa pembayaran (pelunasan) yang dilakukan oleh pembeli (pemborong) secara sepihak. Dalam sistem panjar ini sebagian petaninya mengalami pemotongan sisa pembayaran (pelunasan) sebagian yang lain tidak mengalaminya karena perbedaan pembeli (pemborong). Penyebabnya adanya pemotongan ini dikarenakan harga di pasar mengalami penurunan oleh sebab itulah pembeli (pemborong) harus memotongnya karena pembeli (pemborong) tidak mau mengalami kerugian. Maka perilaku pembeli (pemborong) ini tidak memiliki itikad baik karena hanya mementingkan diri, padahal dalam prinsip jual beli harus memiliki itikad baik. *Kedua*, dalam praktik jual beli sistem panjar memang diperbolehkan akan tetapi dalam praktik yang ada di desa Ganggangtingan ini termasuk yang bertentangan dengan hukum islam karena salah satu dari rukun jual belinya tidak terpenuhi, yaitu barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*) tidak dapat diserahkan, jual beli ini termasuk jual beli *fāsīd* karena terdapat unsur *gharar* yaitu barang atau objeknya belum dapat diserahkan pada saat akad, dan terdapat adanya pemotongan sisa pembayaran (pelunasan) yang dilakukan secara sepihak oleh pembeli (pemborong), dengan ada pemotongan secara sepihak yang sebelumnya tidak ada dikesepakatan dapat merugikan pihak petani (penjual), sehingga pemotongan sisa pembayaran (pelunasan) ini termasuk memakan harta tanpa pengganti. Sehingga praktik ini tidak sah karena bertentangan dengan hukum Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	GH
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	هـ	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya. احمدية : Ditulis *Ahmadiyah*.
2. Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis double hurufnya. دَلّ : Ditulis *Dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah": جماعة : Ditulis *Jamā'ah*
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudhaf), ditulis "at": : Ditulis *zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf *al* ditulis: الجامعة : Ditulis *al-Jāmi'ah*, الشبية : Ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata: شيخ الإسلام : Ditulis *Shaikh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata ijmak, nash, Al-Qur'an, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.¹

¹ Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2021

KATA PENGANTAR

Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya sehingga kita semua dapat menikmati nikmat dari Allah SWT.

Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau disetiap aktivitas kita sehingga menjadi generasi rabbani, muslim yang beriman, berilmu, dan ber-akhlaqur karimah.

Dalam penelitian dan penyelesaian skripsi yang berjudul “Pemotongan Sisa Pembayaran Uang Panjar Dalam Praktik Jual Beli Melon Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan)”. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan penulis. Namun dengan bimbingan dan motivasi serta petunjuk dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Khamim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri, beserta seluruh jajaran pimpinan IAIN Kediri, dan tidak lupa kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah IAIN Kediri.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Nurhayati, SHI, M.Hum dan Bapak Ruston Nawawi, S,Ud.,MA selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, motivasi serta petunjuk kepada saya hingga penyusunan penelitian ini terselesaikan dengan baik.
3. Untuk Ibu Trisni selaku Ibu Bapak Samijo dan Ibu Mursini selaku kakek dan nenek yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi serta tidak henti-hentinya mendo’akan dan terima kasih atas segala pengorbanan selama ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Untuk adek saya Kevin Dwi Putra terimakasih telah memberikan semangat, *support* dan doanya.
5. Untuk Sahabatku Roudlotul Fitriyah yang selalu mendengarkan keluh kesah, menemani saya, terima kasih campur tangan, dan bantuannya dalam skripsi ini.

6. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan, Alfi Lailatul Arifah, Hasna Nur Fadilah dan Nela Agustin, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan terimakasih atas motivasi dan dukungan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Teruntuk member BTS Kim Namjoon, Kim Soekjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook, terimakasih sudah menjadi moodboster dan motivasi, serta menjadi insipirasi bagi penulis melalui prestasi dan karya-karyanya.
8. Untuk masyarakat di Desa Ganggangtingan yang sudah berkenan memberi tempat kepada saya untuk melakukan penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini membahas tentang Sistem Panjar Dalam Praktik Jual Beli Melon Perspektif Hukum Islam. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran, serta penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan para pembacanya.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini masih ditemukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Kediri, 17 Februari 2023



Uswatun Khasanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ix
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Jual Beli dalam Islam	12
1. Pengertian Jual beli	12
2. Dasar Hukum Jual Beli	13
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	15
4. Macam-macam Jual Beli	18

5. Jual Beli yang Dilarang	24
6. Prinsip Jual Beli	27
B. <i>Gharar</i>	28
1. Pengertian <i>Gharar</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Gharar</i>	29
3. Bentuk <i>Gharar</i>	30
4. Hukum <i>Gharar</i>	31
C. Sistem Panjar	32
1. Pengertian Panjar	32
2. Dasar Hukum Panjar	33
3. Keputusan Lembaga Fiqh Islam (Majma' al-Faqh al-Islamiy) Tentang Hukum Bai' al-'Urbun	39
4. Ketentuan dalam Jual beli panjar	41
D. Penetapan Harga Dalam Islam	43
1. Pengertian Harga	43
2. Dasar Hukum	44
3. Konsep Penetapan Harga Dalam Islam	45
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Kehadiran Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian	51
D. Sumber Data Penelitian	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Analisis Data	53
G. Pengecekan Keabsahan Data	54
H. Tahap-tahap Penelitian	55
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	57
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	57
B. Paparan Data	64
C. Temuan Penelitian	74
BAB V PEMBAHASAN	77
A. Pemotongan Sisa Pembayaran Uang Panjar Dalam Praktik Jual Beli Melon	

di Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan	77
B. Pemotongan Sisa Pembayaran Uang Panjar Dalam Praktik Jual Beli Melon Perspektif Hukum Islam di Desa Ganggangtingan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan	86
BAB VI PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Foto Dokumentasi
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 5 : Daftar Konsultasi Skripsi
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup